



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan

A. Untuk RUPST dengan acara rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk meng-audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain-laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Untuk RUPSLB dengan acara rapat :

Perubahan pada beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2014.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang nama-namanya terdaftar dalam rekening efek Bank Kustodian dan Perusahaan Efek pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Rekening") atau kuasanya yang sah. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib memberikan daftar Pemegang Rekening yang dikelolanya tersebut di atas kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, Surat Kolektif asli atau fotokopinya dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
b. Untuk saham-saham yang sudah dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan KTUR asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
3. Baik pemegang saham Perseroan maupun Pemegang Rekening selanjutnya disebut "Pemegang Saham".
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam pemungutan suara dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950.
c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib memberikan kepada Direksi Perseroan fotokopi anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan fotokopi dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat selambatnya pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 tersedia untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor Perseroan dan salinan atau fotokopinya dapat diperoleh dari Perseroan pada alamat kantor tersebut di atas, atas permintaan tertulis para Pemegang Saham yang harus sudah diterima Perseroan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum diselenggarakan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat akan diadakannya Rapat 30 menit sebelum dimulainya Rapat.



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan

A. Untuk RUPST dengan acara rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk meng-audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Untuk RUPSLB dengan acara rapat :

Perubahan pada beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2014.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang nama-namanya terdaftar dalam rekening efek Bank Kustodian dan Perusahaan Efek pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Rekening") atau kuasanya yang sah. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib memberikan daftar Pemegang Rekening yang dikelolanya tersebut di atas kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, Surat Kolektif asli atau fotokopinya dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - b. Untuk saham-saham yang sudah dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan KTUR, asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
3. Baik pemegang saham Perseroan maupun Pemegang Rekening selanjutnya disebut "Pemegang Saham".
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam pemungutan suara dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib memberikan kepada Direksi Perseroan fotokopi anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan fotokopi dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat selambatnya pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
 - d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 tersedia untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor Perseroan dan salinan atau fotokopinya dapat diperoleh dari Perseroan pada alamat kantor tersebut di atas, atas permintaan tertulis para Pemegang Saham yang harus sudah diterima Perseroan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum diselenggarakan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat akan diadakannya Rapat 30 menit sebelum dimulainya Rapat.